



REFORMULASI KEBIJAKAN PENJURUSAN SMA

Yulia Indahri*

Abstrak

Pemerintah akan mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada jenjang SMA mulai Tahun Ajaran 2025/2026. Kebijakan ini diambil dengan salah satu alasan yaitu respons atas lemahnya kesinambungan antarjenjang pendidikan serta kesulitan seleksi masuk perguruan tinggi akibat sistem peminatan terbuka dalam Kurikulum Merdeka. Tulisan ini bertujuan mengulas dinamika kebijakan penjurusan dari perspektif historis, regulatif, dan praktik implementatif, sekaligus memetakan argumen pro-kontra serta dampaknya terhadap sekolah dan peserta didik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan penjurusan membawa implikasi teknis seperti penyesuaian kurikulum dan formasi guru, serta implikasi sosial dan psikologis berupa tekanan adaptasi bagi siswa. Dukungan terhadap penjurusan didasari harapan memperkuat kesinambungan pendidikan dan seleksi akademik, sementara kritik menyoroti risiko pembatasan eksplorasi minat dan potensi munculnya hierarki antarjurusan. Komisi X DPR RI dapat mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyusun peta jalan kebijakan yang konsisten dan inklusif, memastikan kesiapan sekolah secara merata, serta menjamin asesmen minat-bakat dilakukan secara serius dan tidak diskriminatif.

Pendahuluan

Pemerintah secara resmi akan mengembalikan sistem penjurusan pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan pengetahuan bahasa pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) mulai Tahun Ajaran 2025/2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa kebijakan penjurusan tersebut akan diformalkan melalui peraturan menteri yang menggugurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Aranditio, 2025). Mendikdasmen menekankan bahwa kebijakan tersebut diperlukan sebagai upaya memperkuat keberlanjutan jenjang pendidikan dan mempermudah seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan kemampuan akademik siswa di rumpun ilmu tertentu.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: yulia.indahri@dpr.go.id

Kebijakan penjurusan menjadi titik balik dari pendekatan fleksibel Kurikulum Merdeka yang sebelumnya menghapus jurusan demi mendukung personalisasi pembelajaran. Namun, berbagai kendala teknis dan akademik dalam implementasinya mendorong evaluasi ulang. Tulisan ini membahas evolusi kebijakan penjurusan SMA, menganalisis pro-kontra dan dampaknya, serta menyajikan rekomendasi bagi Komisi X DPR RI guna memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada peserta didik.

Evolusi Sistem Penjurusan dan Pergeseran Kebijakan Kurikulum

Sistem penjurusan SMA mengalami perkembangan panjang sejak masa kolonial hingga era Kurikulum Merdeka. Pada masa Hindia Belanda, pendidikan menengah diisi oleh sekolah-sekolah elite seperti *algemeene middelbare school* (AMS) yang sudah mengenal pembagian jurusan, antara lain AMS Bagian A untuk sastra dan budaya, serta AMS Bagian B untuk ilmu pasti dan alam. Setelah masa pendudukan Jepang, sistem sekolah menengah di Indonesia diubah menjadi sekolah menengah tinggi (SMT), lalu pada 13 Maret 1946 berubah menjadi sekolah menengah oemoem atas (SMOA). Pada tahun 1950, nama ini disederhanakan menjadi sekolah menengah atas (SMA) dengan tiga klasifikasi jurusan: SMA A (Bahasa), SMA B (Ilmu Pasti dan Alam), dan SMA C untuk Ilmu Sosial (Muhadi *et al.*, 2017).

Pada Kurikulum 1961, penjurusan dimulai di Kelas II dan klasifikasi A, B, dan C diganti menjadi jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kurikulum 1968 kemudian menyederhanakan struktur ini menjadi dua kelompok jurusan, yaitu Ilmu Pasti dan Alam (Pas-Pal), serta Sastra-Sosial-Budaya. Reformulasi lebih lanjut dilakukan dalam Kurikulum 1975 yang menetapkan tiga jurusan utama di SMA, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa. Penamaan ini terus digunakan hingga era 2000-an, dengan variasi pada Kurikulum 1984 yang memperkenalkan sistem penjurusan teknis dengan kode A1 (Fisika), A2 (Biologi), A3 (Ekonomi), dan A4 (Bahasa dan Budaya), terutama untuk keperluan seleksi perguruan tinggi (Muhadi *et al.*, 2017).

Meskipun sistem jurusan IPA–IPS–Bahasa tetap digunakan dalam Kurikulum 1994 dan 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Kurikulum 2013 mulai memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengambil mata pelajaran lintas jurusan, walaupun kerangka utama IPA, IPS, dan Bahasa masih dipertahankan (Muhadi *et al.*, 2017). Transformasi signifikan baru benar-benar terjadi pada Kurikulum Merdeka yang mulai diujicobakan sejak 2021 dan diberlakukan secara nasional pada 2024. Dalam kurikulum ini sistem jurusan dihapus secara formal dan digantikan dengan pendekatan peminatan individual. Siswa kelas X tidak lagi diarahkan ke jurusan tertentu, melainkan diberi waktu untuk eksplorasi minat dan bakat sebelum memilih kombinasi mata pelajaran secara fleksibel (Anas, 2025). Dinamika historis tersebut menjadi latar belakang munculnya wacana kebijakan penjurusan yang kini dirumuskan ulang oleh pemerintah.

Reformulasi Penjurusan

Mendikdasmen menjelaskan bahwa kebijakan penjurusan dirancang sebagai respons atas persoalan, antara lain, kesulitan perguruan tinggi dalam menyeleksi mahasiswa akibat tidak adanya pemetaan kemampuan akademik berdasarkan rumpun ilmu serta banyaknya kasus siswa yang memilih jalur studi tidak sesuai latar belakang pembelajaran sehingga mengalami hambatan saat kuliah. Dalam beberapa kasus, mahasiswa yang kuat di rumpun ilmu sosial kemudian diterima di fakultas kedokteran menghadapi kesulitan besar dalam mengikuti perkuliahan (Aranditio, 2025).

Mendikdasmen juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan bukan karena ada persoalan dengan kebijakan sebelumnya saja, tetapi juga didasarkan pada kebutuhan keberlanjutan dan kesinambungan pendidikan antarjenjang. Selain itu, masukan dari Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri turut memperkuat urgensi pembaruan sistem penjurusan (Aranditio, 2025).

Dalam skema baru, siswa akan diarahkan memilih jurusan tertentu dan mengikuti tes kemampuan akademik (TKA). TKA akan menguji kompetensi dasar Bahasa Indonesia dan Matematika, serta satu mata pelajaran pilihan sesuai rumpun ilmu jurusan, seperti Biologi, Fisika, atau Kimia untuk IPA, dan Ekonomi, Geografi, atau Sosiologi untuk IPS.

Meskipun bersifat opsional dan tidak menentukan kelulusan, hasil TKA dapat digunakan untuk jalur seleksi prestasi di perguruan tinggi. Kemendikdasmen berharap TKA dapat menjadi instrumen yang lebih objektif dan relevan dalam mencerminkan kesiapan akademik siswa, serta memperkuat kesinambungan antara pendidikan menengah dan tinggi. Kebijakan ini juga merespons aspirasi berbagai pihak, terutama para guru dan praktisi pendidikan yang menilai sistem penjurusan memudahkan pengelolaan sekolah serta memberi arah yang lebih terfokus bagi pengembangan siswa (Anas, 2025).

Pandangan Beragam atas Kebijakan Penjurusan

Kalangan yang mendukung pengembalian jurusan menilai bahwa sistem ini memberi kejelasan akademik, memperkuat kesinambungan antarsatuan pendidikan, dan memudahkan manajemen sekolah. Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menekankan bahwa penjurusan memungkinkan siswa mendalami bidang sesuai minatnya dan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Selain itu, Ignasius Sudaryanto, Guru Geografi di SMA Pangudi Luhur II Servasius Bekasi, mengungkapkan bahwa penghapusan sistem jurusan menyebabkan kebingungan siswa dalam memilih mata pelajaran dan menyulitkan sekolah dalam pembagian jam mengajar guru. Kembalinya sistem jurusan IPA, IPS, dan Bahasa akan membantu siswa lebih fokus belajar dan memudahkan pengelolaan tenaga pendidik di sekolah (Prastiwi, 2025).

Pengamat pendidikan Doni Koesoema juga menilai bahwa penjurusan membantu siswa mempersiapkan diri secara lebih relevan terhadap program studi (prodi) di perguruan

tinggi. Ia menyebut hilangnya seleksi berdasarkan rumpun ilmu sebagai persoalan utama yang menyebabkan ketidaksesuaian latar belakang akademik siswa dengan prodi yang diambil (Maharani, 2025).

Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan ini datang dari kalangan yang menganggap penjurusan akan membatasi kebebasan siswa dalam mengeksplorasi minatnya serta menghidupkan kembali stigma hierarkis antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat juga dinilai membingungkan siswa, guru, dan orang tua. Banyak siswa kelas XI dan XII yang sudah memilih mata pelajaran lintas rumpun di bawah Kurikulum Merdeka kini terpaksa menyesuaikan ulang dengan sistem baru yang mereka nilai lebih kaku dan berisiko menimbulkan ketimpangan akses serta kesenjangan capaian pembelajaran (Maharani, 2025).

Dampak Kebijakan Penjurusan

Kebijakan penjurusan baru membawa konsekuensi praktis yang signifikan bagi sekolah dan peserta didik. Sekolah perlu segera menyesuaikan struktur kurikulum, distribusi formasi guru, dan sistem asesmen agar selaras dengan kebijakan baru. Penyesuaian ini mencakup kebutuhan pelatihan guru dalam pendalaman materi sesuai jurusan yang terpisah serta penyusunan jadwal pembelajaran karena pengelompokan siswa dalam jurusan yang tidak lagi lintas rumpun.

Bagi peserta didik, transisi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan fleksibilitas Kurikulum Merdeka. Siswa di Kelas XI dan XII yang telah memilih mata pelajaran secara bebas berpotensi mengalami kebingungan, demotivasi, bahkan kehilangan arah pembelajaran. Oleh karena itu, ketersediaan layanan bimbingan dan asesmen minat-bakat berbasis data menjadi krusial untuk mendukung penempatan jurusan yang sesuai.

Di sisi lain, sekolah juga harus mengantisipasi munculnya diskriminasi terselubung antarjurusan, baik dari segi alokasi sumber daya maupun ekspektasi sosial terhadap prestasi siswa. Penguatan budaya sekolah yang inklusif dan tidak hierarkis menjadi penting agar tidak menciptakan kesenjangan psikososial antarkelompok peminatan.

Jika proses transisi dirancang dengan penuh kehati-hatian, kebijakan penjurusan dapat mempermudah adaptasi siswa dan menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Sistem pendidikan nasional memerlukan arah yang konsistensi dan perencanaan jangka panjang, bukan perubahan yang bersifat sementara dan reaktif terhadap tantangan sesaat.

Penutup

Reformulasi kebijakan penjurusan di SMA merupakan respons terhadap lemahnya kesinambungan antarsatuan pendidikan dan hambatan seleksi masuk perguruan tinggi

akibat sistem peminatan terbuka yang diberlakukan sebelumnya. Meskipun bertujuan memperkuat arah belajar siswa, kebijakan ini membawa konsekuensi teknis dan sosial yang signifikan, terutama dalam masa transisi dari sistem peminatan terbuka.

Agar transisi ini benar-benar memperkuat sistem pendidikan nasional, Komisi X DPR RI berada dalam posisi strategis untuk memastikan agar kebijakan ini tidak menjadi langkah mundur dari semangat personalisasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi X perlu mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyusun peta jalan reformasi penjurusan yang konsisten dan inklusif, serta mengawasi kesiapan sekolah secara nasional. Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat memastikan asesmen minat-bakat, pelatihan guru, dan penyediaan sarana pendukung dilakukan secara terukur dan berkeadilan. Komisi X juga perlu mengawasi efektivitas koordinasi antarsatuan pendidikan dan menjamin bahwa pelaksanaan tes kemampuan akademik (TKA) tetap menjunjung prinsip non-diskriminasi. Kebijakan berbasis data dan berkelanjutan harus selalu menjadi fondasi penguatan sistem pendidikan nasional yang adaptif dan inklusif.

Referensi

- Anas, M. (2025, April 14). Jejak kurikulum dan arah baru pendidikan SMA: Mengapa penjurusan kembali jadi opsi? *Tagar.co*. <https://tagar.co/jejak-kurikulum-dan-arah-baru-pendidikan-sma-mengapa-penjurusan-kembali-jadi-opsi/>
- Aranditio, S. (2025, April 11). Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA akan dihidupkan kembali tahun ini. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/jurusan-ipa-ips-dan-bahasa-di-sma-akan-dihidupkan-kembali-tahun-ini>
- Maharani, I. (2025, April 18). Penjurusan IPA, IPS, Bahasa di SMA kembali, pengamat: Gak ada masalah. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/19/084500765/penjurusan-ipa-ips-bahasa-di-sma-kembali-pengamat-gak-ada-masalah>
- Muhadi, U. W., Setiawan, W., & Wadi, S. (2017). *Profil SMA: Sekolah menengah atas, dari masa ke masa*. Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Prastiwi, M. (2025, April 13). PGRI dukung rencana Kemendikdasmen hidupkan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2025/04/13/200352171/pgri-dukung-rencana-kemendikdasmen-hidupkan-penjurusan-ipa-ips-dan-bahasa-di>

